



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sehingga perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian BMN;

b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kepada Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 16 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENDE TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

a. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembentukan Panitia Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Negara.

b. Panitia Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara bertugas:

- 1. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN;
- 2. Mengajukan permohonan pengawasan dan pengendalian ke Sekjen KPU RI.

B. PELAKSANAAN

a. Waktu Pelaksanaan

Pengawasan Dan Pengendalian bekerja dari Bulan Juli 2025 Sampai Dengan Bulan Desember 2025

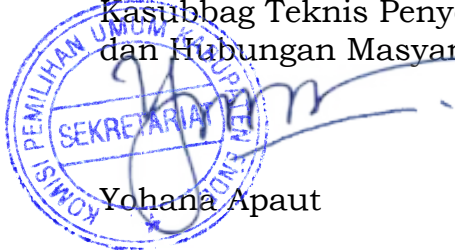
b. Daftar Nama - Nama Panitia Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara berdasarkan tugas dan fungsi :

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mei Tanty Viliawaty Tunggal De Santo NIP:197705242001122002	Sekretaris	Ketua
2.	Evaristus Mbui NIP:197110262007011010	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Josafat Innocentius Rinu NIP:197411122009101001	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 16 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut